

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS
KARYA MUSIK**
(Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu)



NASKAH PUBLIKASI ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

FARIS HENDRA KUSUMA
C 100080098

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2014

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II



(Inayah, S.H., M.H.)

Menegetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

FARIS HENDRA KUSUMA. C100080098. 2014. “**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA MUSIK (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu)**”. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

ABSTRAK

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan pelanggaran hak cipta itu sangat mengerikan dan luar biasa. Banyak pelanggar atau orang-orang yang menjual barang-barang bajakan secara terang-terangan di beberapa pinggir jalan raya Kota Surakarta dengan memanfaatkan perlindungan dari oknum aparat. Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pencipta lagu, berupa: perlindungan hukum dengan cara preventif dan perlindungan hukum dengan cara represif. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pencipta lagu agar hasil karyanya dapat dilindungi secara hukum selain dengan pendaftaran hak cipta, pencipta lagu melakukan perjanjian lisensi dengan produser musik maupun Lembaga Manajemen Kolektif. Model perlindungan bagi pencipta lagu untuk ke depannya yaitu Pemerintah harus menyerdehanakan Lembaga Manajemen Kolektif yang ada di Indonesia menjadi satu lembaga, pemerintah ke depannya harus membuka kantor perwakilan pendaftaran Hak Cipta atau Sub Kantor Wilayah Ditjen HKI di daerah, Pemerintah melalui aparaturnya harus lebih gencar lagi dalam mengatasi pelanggaran Hak Cipta khususnya pembajakan, Pemerintah harus sering mensosialisasikan Undang-undang Hak Cipta kepada masyarakat baik melalui media cetak, media elektronik, diskusi atau ceramah di tingkat bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Kata kunci: Perlindungan, Hukum, Pencipta Lagu

ABSTRACT

Based on this research can be concluded offense copyright was very terrible and unbelievable. Many offenders or people who sell pirated goods openly on the side of a road a couple of Surakarta by exploiting the protection of local police officers. The forms of legal protection for song writer, such as: legal protection by means of preventive and repressive legal protection. Efforts were made by the creator of the song so that their work can be protected by law in addition to the copyright registration, song writer perform a licensing agreement with music producer and Collective Management Organization. Protection example for the future namely the song writer, Government should created Collective Management of Organization in Indonesia into one agency, the future government should open a representative office registration of copyright or Regional Office of Directorate General of Intellectual Property Rights in the region, the Government through the law enforcement officials must more intensively again in overcoming Copyright infringement piracy in particular, the Government must often socialize Copyright Act to the public through print media, electronic media, discussions or lectures at elementary school level through college.

Keywords: Protection, Legal, Song Writer

PENDAHULUAN

Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap karya ciptaan pencipta ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal. Undang-Undang Hak Cipta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta maupun terhadap hak dan kepentingan pencipta dan pemegang hak cipta dikatakan cukup bagus. Namun dalam kenyataannya, pelanggaran hak cipta masih merebak dimana-mana dan seolah-olah tidak bisa ditangani¹

Industri musik di Indonesia memang masih biasa dengan yang namanya pelanggaran Hak Cipta. Pemerintah seolah-olah hanya diam untuk mengatasi pelanggaran Hak Cipta khususnya dalam bidang lagu atau musik. Jika di Negara maju hal ini akan menjadi perhatian serius oleh Pemerintah setempat dan tidak akan segan memberikan sanksi jika memang terbukti melakukan pelanggaran Hak Cipta. Bila dibiarkan terus menerus tanpa tindakan serius dari Negara melalui aparat penegak hukumnya, nantinya akan membuat hal tersebut merupakan hal yang sudah biasa dan tidak lagi merupakan tindakan sebuah pelanggaran hukum. Bagi para pencipta lagu, keadaan tersebut makin menumbuhkan sikap pesimis dan sangat menurunkan gairah mencipta karena akan kehilangan minatnya dalam profesi mereka untuk menciptakan lagu-lagu yang bagus.²

Untuk masyarakat sebagai konsumen, makin tumbuh pula sikap tidak lagi memandang perlu mempertanyakan apakah sesuatu barang tersebut merupakan hasil pelanggaran hukum atau tidak. Bagi Negara, dengan banyaknya peredaran

¹ Tiyas Maheni DK, 2010, *Penerapan Delik Biasa terhadap Hak Cipta*, Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 1, Semarang: Politeknik Negeri Semarang, hal. 45.

² *Ibid*

barang bajakan dan pelanggaran di bidang hak cipta lainnya dapat merugikan penerimaan/pendapatan negara melalui pajak penghasilan dari hak cipta.³

Macam-macam pelanggaran hak cipta yang biasanya dilakukan oleh para pelanggar antara lain mengumumkan atau menyiarkan untuk tujuan komersial, menggandakan karya orang lain, mengedarkan, atau menjual karya ciptaan pencipta tanpa ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Berhasil atau tidaknya usaha perlindungan hukum terhadap hak cipta, selain peranan pencipta atau pemegang hak cipta tak luput pula peranan para penegak hukum. Sebab efektifitas penindakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh kesamaan pemahaman sikap dan tindakan diantara para penegak hukum.

Untuk mengatasi permasalahan pelanggaran hak cipta khususnya dalam hak cipta atas lagu, para pencipta lagu penting untuk memperoleh perlindungan hukum dari Negara. Pemberian perlindungan hukum oleh Negara dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan semangat gairah pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pelanggaran hak cipta khususnya dalam bidang lagu yang saat ini telah mencapai tingkat yang membahayakan karena pelanggarannya semakin hari semakin meningkat.

Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini akan difokuskan kepada perlindungan Hak Cipta khususnya dalam karya ciptaan karya lagu atau musik, dengan batasan permasalahan pada perlindungan hukum terhadap pencipta lagu.

³ *Ibid.*

Perumusan Masalah

Pertama, bagaimana gambaran pelanggaran hak cipta lagu?; *Kedua*, bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pencipta lagu?; *Ketiga*, bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh pencipta lagu agar hasil karyanya dapat dilindungi secara hukum?; *Keempat*, bagaimana model perlindungan bagi pencipta lagu untuk ke depannya?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian: *Pertama*, untuk mengetahui gambaran pelanggaran hak cipta lagu; *Kedua*, untuk mendiskripsikan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pencipta lagu; *Ketiga*, untuk mendiskripsikan usaha-usaha yang dilakukan oleh pencipta lagu agar hasil karyanya dapat dilindungi secara hukum; *Keempat*, untuk mendiskripsikan model perlindungan bagi pencipta lagu untuk ke depannya.

Manfaat Penelitian: *Pertama*, manfaat teoritis sebagai tambahan bahan kajian bagi pencipta lagu, sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan dalam Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya dalam Hak Cipta atas lagu; *Kedua*, manfaat praktis bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai bahan masukan pentingnya memahami Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya dalam Hak Cipta atas lagu, sehingga kedepannya dapat menghargai hak-hak pencipta lagu.

Peta Penelitian Terdahulu Tentang Hak Cipta Atas Lagu

Pertama, ditulis oleh Ashour Pribadi yang berjudul *Hak Eksploitasi Pada Pencipta Musik (Studi penerapan Hak Ekonomi Pada Suatu Karya Cipta Musik)*

di PT. Musikita;⁴ Kedua, ditulis oleh Muhammad Yanuari Eko Wijatmoko yang berjudul *Hak Cipta Studi Tentang Pemanfaatan Lagu Secara Komersial Oleh Pemain Organ Tunggal di Kabupaten Sragen*;⁵ Ketiga, ditulis oleh Wahyu Andhika Putra yang berjudul *Perlindungan Hak Cipta Karya “Musik Independen (Studi Tentang Perlindungan Hak Penggandaan oleh PT. Musikita Solo-Indonesia)”*;⁶ Dilihat dari ketiga skripsi tersebut, penulis belum melihat sepenuhnya membahas akan perlindungan bagi pencipta lagu dan lebih cenderung membahas pada pelaku pemakai karya ciptaan pencipta lagu atau pemegang Hak Cipta bukan kepada pencipta lagunya sendiri.

Metode Penelitian

Pertama, Metode Pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris; *Kedua*, Jenis Penelitian yang digunakan jenis penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁷ *Ketiga*, Lokasi Penelitian: Kediaman pribadi Cak Dikin, pencipta lagu di Surakarta dan Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta yang berkantor di Semarang; *Keempat*, Jenis Data: (1) Data Primer: data ini diperoleh dengan cara wawancara;

⁴ Ashour Pribadi, 2011, *Hak Eksploitasi Pada Pencipta Musik (Studi penerapan Hak Ekonomi Pada Suatu Karya Cipta Musik) di PT. Musikita*, Surakarta: Fakultas Hukum, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

⁵ Muhammad Yanuari Eko Wijatmoko, 2006, *Hak Cipta Studi Tentang Pemanfaatan Lagu Secara Komersial Oleh Pemain Organ Tunggal di Kabupaten Sragen*, Surakarta: Fakultas Hukum, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

⁶ Wahyu Andhika Putra, 2009, *Perlindungan Hak Cipta Karya “Musik Independen (Studi Tentang Perlindungan Hak Penggandaan oleh PT. Musikita Solo-Indonesia)”*, Surakarta: Fakultas Hukum, Program Sarjana Universitas Sebelas Maret.

⁷ Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 8.

(2) Data Sekunder: data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum yaitu: (a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dari KUH Perdata dan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta; (b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang mendukung dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini misalnya buku-buku literatur, makalah atau karya tulis yang membahas tentang Hak Cipta atas lagu; (c) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder diantaranya, media, kamus, internet dan lain sebagainya; *Kelima*, Metode Pengumpulan Data: (1) Studi Kepustakaan diperoleh dengan mengumpulkan data yang dilakukan melalui Peraturan Perundang-Undangan serta data tertulis dari buku-buku yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan obyek yang diteliti;⁸ (2) Penelitian Lapangan diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada obyek penelitian adalah dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian;⁹ *Keenam*, Teknik Analisis Data menggunakan model analisis interaktif, yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.¹⁰

⁸ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 67.

⁹ Emzir, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 50.

¹⁰ H. B. Sutopo, 2002, *Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis)*, Surakarta: Pusat Penelitian Surakarta, hal. 35.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Pelanggaran Hak Cipta Lagu

Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia pada saat ini sangat mengkhawatirkan dan luar biasa. Contohnya, banyak barang bajakan yang dijual dalam bentuk CD, VCD, DVD dengan harga yang murah yang diperjual-belikan secara terang-terangan di beberapa sudut Kota di Indonesia. Salah satunya diantaranya di Kota Surakarta

Dengan adanya pembajakan ini kaset-kaset pita, CD, dan VCD bajakan yang membanjiri pasaran dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga kaset, CD, dan VCD aslinya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kaset, CD, dan VCD bajakan itu hanya diproduksi tanpa membayar pajak, dan hanya cukup bermodalkan kecil tinggal menggandakan dari barang aslinya. Disamping itu, masyarakat atau konsumen tentu saja lebih menyukai membeli kaset, CD, dan VCD bajakan dibandingkan dengan yang asli karena kualitasnya hampir sama dengan yang asli sedangkan harganya jauh lebih murah bila dibandingkan dengan harga aslinya.¹¹ Jadi, mengapa pita kaset, CD, VCD yang asli lebih murah dibandingkan dengan barang yang asli dikarenakan para pembajak tidak membayarkan royalti ke pencipta lagu atau produser musik, juga tidak membutuhkan promosi dan pembayaran pajak.

Pedagang atau pengedar yang menjual barang-barang bajakan tersebut dikarenakan adanya berbagai alasan, salah satunya karena faktor ekonomi yang semakin sulit dan susah nya mencari pekerjaan. Faktor tersebut yang membuat mereka melakukan pekerjaan apa saja walaupun melanggar norma-norma hukum.

¹¹ Muhammad Sadikin alias Cak Diqin, Pencipta Lagu, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 15 April 2013, pukul 15.00 WIB.

Faktor ekonomi ini menjadi faktor pendorong utama mereka menjual barang bajakan tersebut, dikarenakan keuntungannya cukup menggiurkan. Selain itu, masyarakat sendiri juga lebih suka membeli barang bajakan yang harganya lebih murah daripada barang yang asli yang harganya mahal.¹²

Maraknya peredaran barang bajakan tersebut, diduga adanya faktor tidak adanya saling mengawasi dan saling lepas tanggung jawab antara pencipta lagu dengan perusahaan rekaman sebagai perekam lagu pencipta dalam proses pembuatan lagu atau album dari hasil rekaman tersebut bisa diedarkan atau digandakan oleh oknum yang terlibat dalam proses pembuatan rekaman lagu tersebut.¹³

Selain itu kurangnya pemahaman pencipta lagu dalam pelanggaran Hak Cipta atas lagu hanya pada masalah pembajakan saja. Perlu diketahui pembajakan lagu merupakan salah satu pelanggaran dari hak memperbanyak dari manfaat ekonomi sedangkan manfaat ekonomi terbesar itu merupakan dari hak mengumumkan (*performing rights*) untuk kegiatan komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta tidak begitu diperhatikan oleh pencipta.¹⁴

Dilihat dari pelanggarannya, Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta dalam hal ini, belum bisa memberikan prosentasi dibawah 50% untuk

¹² Si X, Pedagang penjual CD MP3, VCD dan DVD bajakan, *Wawancara Pribadi*, sekitar Kelurahan Jagalan, Surakarta 22 April 2013, pukul 19.30 WIB.

¹³ Tony Pulo, Kepala Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta), *Wawancara Pribadi*, Semarang, 17 April 2013, pukul 11.00 WIB.

¹⁴ Tony Pulo, Kepala Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta), *Wawancara Pribadi*, Semarang, 17 April 2013, pukul 11.00 WIB.

tingkat kesadaran pengguna lagu dalam kegiatan komersial mengurus atau membayar royalti atas penggunaan lagu pencipta lagu.¹⁵

Konsep Hak Cipta sebagai hak eksklusif yang dimiliki pencipta lagu pada dasarnya mempunyai dua hak pokok yaitu: (1) Hak Ekonomi adalah:¹⁶ Hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan ciptaannya yang terdiri dari hak untuk memproduksi karya dalam segala bentuk, mengedarkan, perbanyak karya kepada publik, menyewakan perbanyak karya, membuat terjemahan atau adaptasi, mengumumkan karya kepada publik. Hak Moral adalah:¹⁷ Hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan.¹⁸ Di dalam Hak Moral sendiri mempunyai 3 esensi hak yang meliputi: hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan, hak melarang melakukan perubahan dan hak pencipta untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.¹⁹

Melalui penjabaran di atas, dari dua hak pokok hak cipta tersebut dapat diketahui aspek pelanggaran hak cipta. Pelanggaran Hak Cipta itu bisa dilihat apabila seseorang atau pihak-pihak yang memanfaatkan hak cipta orang lain diiringi dengan melakukan pelanggaran atas dua atau salah satu dari dua hak di atas.

¹⁵ Tony Pulo, Kepala Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta), *Wawancara Pribadi*, Semarang, 17 April 2013, pukul 11.00 WIB.

¹⁶ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Raja Grafindo Pesada, hal. 47.

¹⁷ Tomi Suryo Utomo, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 88.

¹⁸ Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collection Society*, Bandung: Alumni, hal. 75.

¹⁹ Henry Soelistyo, *Op. Cit.*, hal. 48.

Menurut penulis, pelanggaran karya-karya cipta di Indonesia khususnya di Kota Surakarta semakin hari semakin tinggi. Anehnya, sangat jarang kasus-kasus pelanggaran tersebut yang dinaikkan sampai ke Pengadilan. Padahal kasus-kasus pelanggaran hak cipta itu dapat ditemui dengan mudah di hampir setiap sudut Jalan Raya Kota Surakarta, tanpa ada tindakan aktif dari aparat kepolisian. Hal ini membuktikan bahwa usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui aparat penegak hukumnya dalam rangka perlindungan terhadap karya cipta seseorang ini ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal.

Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu

Pada umumnya bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta kepada pencipta lagu ada 2, yaitu:²⁰ (1) Bentuk perlindungan dengan cara preventif yang artinya melakukan upaya pencegahan bisa melalui pendaftaran ciptaan lagu dan perjanjian lisensi; (2) Bentuk perlindungan dengan cara represif yaitu dengan melakukan tindakan hukum ke Lembaga Peradilan seperti melakukan tuntutan pidana melalui Pengadilan Negeri maupun perdata melalui Pengadilan Niaga dan Arbitrase.

Menurut penulis perlindungan hukum secara preventif ini bisa dilihat dalam fungsi dari hak cipta yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dari isi Pasal tersebut tegaslah pencipta lagu menciptakan lagu yang ditulis dalam kertas atau bahkan direkam dalam suatu pita

²⁰ Tony Pulo, Kepala Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta), *Wawancara Pribadi*, Semarang, 17 April 2013, pukul 11.00 WIB.

kaset baik dengan iringan musik atau tanpa iringan musik, pada saat itu sudah lahir sebuah ciptaan lagu dan secara otomatis muncul hak cipta atas lagu yang mendapatkan perlindungan hukum hak cipta. Pendaftaran merupakan bukan suatu keharusan bagi pencipta lagu untuk mendaftarkan lagunya ke Ditjen HaKI untuk mendapat perlindungan hukum. Akan tetapi, pendaftaran itu berguna untuk mempermudah pembuktian kepemilikan hak cipta oleh pencipta lagu itu pada saat lagu yang diciptakan tersebut, nantinya menjadi sengketa dalam hal kepemilikan hak ciptanya.

Bentuk perlindungan hukum preventif lainnya yaitu Perjanjian Lisensi. Perjanjian lisensi diatur dalam Pasal 45-47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pada dasarnya perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian izin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak ciptaan.

Dari paparan tentang lisensi ini, maka dalam kaitannya dengan pemanfaatan komersial hak cipta atas lagu sesungguhnya karya ciptaan pencipta lagu dapat dilindungi apabila mereka memanfaatkan mekanisme dari lisensi ini. Meskipun dimanfaatkan secara komersial, tetapi dalam konteks ini pencipta lagu atau pemegang hak cipta sudah memperoleh timbal balik dari pemanfaatan tersebut melalui pembayaran royalti. Jadi, bentuk perlindungan hukum preventif ini dimaksudkan untuk melindungi pencipta lagu di mana pencipta sudah memperoleh perlindungan hukum dalam wujud terpenuhinya Hak Eksklusif atas ciptaannya yang di dalamnya terdapat Hak Ekonomi dan Hak Moral.

Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif yang sifatnya melakukan tindakan atau tuntutan hukum melalui Lembaga Peradilan. Maksudnya yaitu upaya perlindungan hukum melalui tindakan hukum yang penyelesaiannya melalui Lembaga Peradilan. Bentuk perlindungan represif tersebut, dapat dibedakan melalui klasifikasi pelanggaran hak ciptanya yaitu pelanggaran bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata.

Untuk perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atau pemegang Hak Cipta yang bersifat pidana ini, diatur dalam Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selain menjerat para pelaku pelanggar karya ciptaanya dengan ancaman pidana tersebut, para pencipta lagu bisa memanfaatkan melalui tuntutan perdata untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang dibuat oleh para pelanggar yaitu *Pertama*, melalui mekanisme gugatan ke Pengadilan Niaga. Dasar penyelesaian melalui pengadilan Niaga ini diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta; *Kedua*, melalui mekanisme penyelesaian sengketa Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan pembahasan mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pencipta lagu atas suatu karya ciptaannya diatas, bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara melalui Undang-Undang Nomor 19 tentang Hak Cipta sudah bagus. Namun dalam pelaksanaannya, Negara melalui aparaturnya penegak hukumnya tidak berjalan semestinya. Pelaksanaan perlindungan hak cipta tersebut memiliki hambatan yang berupa lemahnya penegakan hukum dalam mengatasi pelanggaran hak cipta, yang menjadi hambatan tersendiri dalam

melindungi karya ciptaan pencipta lagu. Jadi Negara telah gagal dalam melindungi hak-hak pencipta lagu atas suatu karyanya.

Usaha-Usaha Dilakukan Oleh Pencipta Lagu Agar Hasil Karyanya Dapat Dilindungi Secara Hukum

Pencipta lagu selama ini merasa tidak mampu untuk melindungi hasil karyanya sendiri dan terlihat pasrah dengan aparat penegak hukum. Karena lagu hasil ciptaan pencipta lagu sudah mendapat perlindungan hukum secara langsung sejak karya yang dihasilkan pencipta lagu itu ada atau terwujud baik dalam kertas maupun dalam bentuk pita kaset. Walaupun pendaftaran itu bukan suatu keharusan bagi pencipta lagu, pendaftaran itu berguna apabila suatu saat nanti terjadi sengketa hak kepemilikan lagu.²¹

Selain dengan pendaftaran hak cipta, pencipta lagu juga memanfaatkan lagu ciptaannya untuk mendatangkan manfaat ekonomi dengan melakukan kerja sama dengan pihak-pihak lain yang diatur dalam suatu perjanjian. Salah satunya, pencipta lagu melakukan perjanjian kerja sama dengan produser rekaman yang ingin menggunakan karya cipta lagunya. Perjanjian antara pencipta lagu dengan produser rekaman merupakan perjanjian ijin lisensi atas pengelolaan penggunaan karya cipta lagu.²²

Menurut penulis, perjanjian tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum antara produser rekaman dengan pencipta lagu yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus ditaati. Karena sebuah perjanjian mempunyai akibat

²¹ Muhammad Sadikin alias Cak Diqin, Pencipta Lagu, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 15 April 2013, pukul 15.00 WIB.

²² Muhammad Sadikin alias Cak Diqin, Pencipta Lagu, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 15 April 2013, pukul 15.00 WIB.

hukumnya yang diatur di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh sebab itu setiap persetujuan yang melahirkan perjanjian kekuatannya sama dengan Undang-Undang dan setiap perjanjian adalah mengikat dan harus ditaati oleh mereka yang membuatnya.

Selanjutnya, dalam memperoleh manfaat ekonomi yang lain dari ciptaanya yang selama ini pencipta hanya memperoleh hasil dari hak memperbanyak saja. Padahal, masih ada hak lain yang juga bisa mendatangkan hasil yaitu hak mengumumkan. Pencipta lagu juga memberikan kuasanya kepada pihak lain melalui Lembaga Manajemen Kolektif (CMO) seperti Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dalam hal pengelolaan Hak Mengumumkan.²³

Jadi dengan adanya pengalihan hak dalam bentuk perjanjian lisensi tersebut, akan menimbulkan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya dan khususnya untuk pencipta lagu akan terlindungi Hak Eksklusifnya. Dari semua usahanya pencipta lagu untuk melindungi karya ciptaannya tersebut, lantas tidak membuat karya-karya pencipta lagu tersebut aman dari para pelanggar Hak Cipta atas lagunya. Para pelanggar tersebut tetap saja mengumumkan lagunya secara komersial tanpa izin, membajak, mengedarkan atau menjualnya ke masyarakat demi kepentingannya sendiri tanpa ada timbal balik untuk pencipta lagu. Lantas pencipta lagu melaporkan kegiatan pelanggaran hak cipta atas karya ciptaannya khususnya dalam pengedaran atau penjualan karyanya yang ilegal tersebut ke

²³ Muhammad Sadikin alias Cak Diqin, Pencipta Lagu, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 15 April 2013, pukul 15.00 WIB.

pihak berwajib. Akan tetapi, pihak berwajib sendiri tidak menanggapi serius atas laporannya tersebut.²⁴

Berdasarkan penjelasan menurut penulis, usaha yang dilakukan oleh pencipta lagu untuk melindungi karyanya tersebut sudah dikatakan benar menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun kenyataannya, aparat penegak hukum sendiri tidak berperan aktif dalam menanggapi laporan dari pencipta lagu. Jadi pencipta lagu, produser rekaman dan juga Negara dirugikan oleh pelanggaran tersebut. Karena pencipta lagu tidak mendapatkan pembayaran royalti yang seharusnya dia dapat atas pemanfaatan lagunya. Sedangkan untuk produser rekaman sendiri tidak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan produknya yang resmi tersebut, diakibatkan banyaknya pembajakan atas produknya dan untuk Negara tidak adanya pemasukan dari sektor pajak atas penjualan barang bajakan tersebut.

Model Perlindungan Bagi Pencipta Lagu Untuk Ke depannya

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di berbagai sumber penelitian, menurut penulis ada 4 model perlindungan hukum bagi pencipta lagu untuk ke depannya sebagai berikut:

Pertama, Pemerintah harus menyerdehanakan Lembaga Manajemen Kolektif/Lembaga Pemungut Royalti yang ada di Indonesia menjadi satu lembaga yang di dalamnya terdapat unsur pencipta lagu dan produser rekaman yang keberadaannya diakui oleh Negara. Dengan demikian, nantinya tidak ada tumpang

²⁴ Muhammad Sadikin alias Cak Diqin, Pencipta Lagu, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 15 April 2013, pukul 15.00 WIB.

tindih dan selisih kewenangan mengingat hanya ada satu lembaga. Lembaga inilah yang nantinya menjalankan semua fungsi pemungut royalti, yang nantinya royalti tersebut dibagikan ke pencipta lagu dan produser rekaman. Keberadaan lembaga ini tentunya harus didasarkan kepada satu peraturan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengenai Lembaga Manajemen Kolektif.

Kedua, Pemerintah ke depannya harus membuka kantor perwakilan pendaftaran Hak Cipta atau Sub Kantor Wilayah Ditjen HaKI di daerah. Dengan dibukanya kantor perwakilan pendaftaran Hak Cipta tersebut, pencipta lagu tidak harus bersusah payah untuk mendaftarkan diri ke Kantor Wilayah Ditjen HaKI yang ada di kota besar (Ibukota Provinsi). Nantinya akan menyingkat waktu, biaya, dan akan menarik minat para pencipta lagu untuk mendaftarkan karya ciptaannya. Jadi dengan adanya pendaftaran tersebut, pencipta lagu akan dapat mendapat kepastian hukum dari Negara akan karya ciptaannya, walaupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak mensyaratkan akan pendaftaran. Pendaftaran ini berguna untuk menghindari adanya sengketa hak kepemilikan dikemudian hari.

Ketiga, Pemerintah melalui aparaturnya harus lebih gencar lagi dalam mengatasi pelanggaran Hak Cipta khususnya pembajakan dengan menangkap pengedar besar. Dengan begitu, nantinya tidak ada lagi yang menyuplai barang bajakan ke pengedar kecil. Maka alur pengedaran barang bajakan itu bisa diatasi. Karena sumber barang bajakan itu dari pengedar besar. Negara disini sudah memberikan perlindungan hukum kepada pencipta lagu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dikatakan bagus. Namun, jika pelaksanaan penegakan hukumnya masih lemah tetap saja pelanggaran-

pelanggaran Hak Cipta itu masih terjadi dan tetap saja Negara dikatakan belum mampu melindungi karya ciptaan pencipta lagu atau pemegang Hak Cipta.

Keempat, Pemerintah harus sering mensosialisasikan Undang-Undang Hak Cipta kepada masyarakat baik melalui media cetak, media elektronik, diskusi atau ceramah di tingkat bangku Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi. Dengan seringnya mensosialisasikan Undang-Undang Hak Cipta kepada masyarakat tentang pelanggaran Hak Cipta bisa diatasi. Karena nantinya, masyarakat akan paham bahwa lagu ciptaan pencipta lagu itu di dalamnya terdapat hak-hak yang dilindungi oleh Negara dan masyarakat lama-kelamaan akan menciptakan budaya malu dengan tidak membeli barang bajakan dan/atau tidak seenaknya mengeksploitasi karya ciptaan pencipta lagu tanpa ijin. Dengan begitu, yang dirugikan disini adalah para pelaku pengedar barang-barang bajakan. Karena masyarakat nantinya tidak mau membeli barang bajakan dan lama-kelamaan para pengedar barang bajakan tersebut bisa gulung tikar dengan sendirinya.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, pelanggaran Hak Cipta lagu di Indonesia sangat mengkhawatirkan dan luar biasa salah satunya di Kota Surakarta. Banyak pelanggar atau orang-orang yang menjual barang-barang bajakan secara terang-terangan di beberapa pinggir Jalan Raya Kota Surakarta dengan memanfaatkan perlindungan dari oknum aparat. Karena kurang seriusnya aparat dalam penegakan pelanggaran

membuat pelanggaran Hak Cipta masih merebak dimana-mana dan semakin meningkat tiap harinya.

Kedua, bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada pencipta lagu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, berupa: (a) perlindungan hukum dengan cara preventif yaitu dengan cara melakukan pencegahan melalui mekanisme pendaftaran ciptaan dan perjanjian lisensi; (b) perlindungan hukum dengan cara represif yaitu dengan cara melakukan tuntutan hukum melalui Lembaga Peradilan. Akan tetapi bentuk-bentuk perlindungan hukum tersebut dalam pelaksanaannya Negara melalui aparaturnya tidak berjalan semestinya. Karena pelaksanaan perlindungan Hak Cipta tersebut, memiliki hambatan yang berupa lemahnya penegakan hukum dalam mengatasi pelanggaran Hak Cipta.

Ketiga, usaha selain dengan pendaftaran hak cipta, tanpa disadari pencipta lagu melakukan perjanjian lisensi dengan produser musik maupun Lembaga Manajemen Kolektif seperti YKCI itu sudah memperoleh perlindungan hukum dengan terwujudnya Hak Eksklusifnya pencipta lagu yang di dalamnya terdapat hak ekonomi maupun hak moral. Dari semua usahanya pencipta lagu untuk melindungi karya ciptaannya tersebut, sudah benar menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, lantas tidak membuat karya-karya pencipta lagu tersebut aman dari para pelanggar Hak Cipta. Karena karyanya masih banyak yang dilanggar oleh para pelanggar.

Keempat, model perlindungan bagi pencipta lagu untuk ke depannya yaitu (a) Pemerintah harus menyerdehanakan Lembaga Manajemen Kolektif/Lembaga Pemungut Royalti yang ada di Indonesia menjadi satu lembaga yang di dalamnya

terdapat unsur pencipta lagu dan produser rekaman yang keberadaannya diakui oleh Negara; (b) Pemerintah ke depannya harus membuka kantor perwakilan pendaftaran Hak Cipta atau Sub Kantor Wilayah Ditjen HKI di daerah; (c) Pemerintah melalui aparat penegak hukumnya harus lebih gencar lagi dalam mengatasi pelanggaran Hak Cipta khususnya pembajakan dengan menangkap pengedar besar; (d) Pemerintah harus sering mensosialisasikan Undang-Undang Hak Cipta kepada masyarakat baik melalui media cetak, media elektronik, diskusi atau ceramah di tingkat bangku Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.

Saran

Pertama, Pemerintah sebaiknya sering memberikan sosialisasi pemahaman Undang-Undang Hak Cipta kepada masyarakat melalui televisi, radio, surat kabar maupun seminar umum dan diskusi dari tingkat Sekolah Dasar hingga ke Perguruan Tinggi dan aparat penegak hukum sebaiknya sering melakukan operasi terhadap pembajakan barang bajakan guna menekan pelanggaran Hak Cipta; *Kedua*, Pemerintah sebaiknya segera menyerdehanakan Lembaga Manajemen Kolektif/Lembaga Pemungut Royalti yang ada di Indonesia menjadi satu lembaga yang di dalamnya terdapat unsur pencipta lagu dan produser rekaman yang keberadaannya diakui oleh Negara dengan menyertakan aturan dan dasar hukum di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru; (3) Pemerintah sebaiknya membuka kantor perwakilan pendaftaran Hak Cipta atau Sub Kantor Wilayah Ditjen HaKI di daerah guna menarik minat para pencipta untuk mendaftarkan karya ciptanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Emzir, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Otto. 2008, *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung, Alumni, 2008.
- Soelistyo, Henry. 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Sutopo, H. B. 2002, *Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis)*, Surakarta, Pusat Penelitian Surakarta.
- Syamsudin, M. 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Utomo, Tomi Suryo. 2009, *Hak Kekayaan Intelektuan (HKI) Di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Jurnal Hukum dan Skripsi

- Maheni DK, Tiyas. 2010, *Penerapan Delik Biasa terhadap Hak Cipta*, Jurnal Hukum, Vol.10, No.1, Hal 45.
- Pribadi, Ashour. 2011, *Hak Eksploitasi Pada Pencipta Musik (Studi penerapan Hak Ekonomi Pada Suatu Karya Cipta Musik) di PT. Musikita*, Surakarta: Fakultas Hukum, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Putra, Wahyu Andhika. 2009, *Perlindungan Hak Cipta Karya “Musik Independen (Studi Tentang Perlindungan Hak Penggandaan oleh PT. Musikita Solo-Indonesia)”*, Surakarta: Fakultas Hukum, Program Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Yanuari Eko Wijatmoko, Muhammad. 2006, *Hak Cipta Studi Tentang Pemanfaatan Lagu Secara Komersial Oleh Pemain Organ Tunggal di Kabupaten Sragen*, Surakarta: Fakultas Hukum, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta